



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 16 Oktober 2019

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada
Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 79/SE/2019

TENTANG

PENYEBARLUASAN INFORMASI ELEKTRONIK MELALUI MEDIA KOMUNIKASI ATAU
MEDIA SOSIAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi Aparatur Sipil Negara, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan menyebarluaskan informasi elektronik adalah : menyebarluaskan 1 (satu) atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, baik antar individu dan Perangkat Daerah, serta antar Perangkat Daerah yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, media komunikasi atau media sosial.
2. Dalam rangka menjunjung tinggi Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, serta pembinaan profesi bagi ASN dalam menyebarluaskan informasi melalui media komunikasi maupun media sosial dengan ini diberitahukan kepada para ASN sebagai berikut :
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

- b. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
- c. menjaga kerahasiaan informasi yang menyangkut kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- d. tidak menyalahgunakan informasi untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- e. menggunakan sarana media komunikasi atau media sosial secara bijaksana;
- f. tidak memproduksi dan menyebarkan informasi yang belum resmi, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi maupun media sosial (share, broadcast, upload, retweet, regram dan sejenisnya);
- g. memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya dan tidak mengandung unsur kebohongan; dan
- h. tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya.

3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah :

- a. menggunakan media komunikasi maupun media sosial yang sudah difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta untuk menyebarkan informasi antara lain :
 - email dan subdomain Jakarta.go.id;
 - email secure sanapati.net milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
 - media sosial resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - SMS blast; dan
 - media komunikasi lainnya yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- b. Melakukan monitoring, mengawasi serta menjaga semua dokumen, informasi, berita agar tidak tersebar ke pihak lain.
- c. Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam hal penyebaran informasi internal Perangkat Daerah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur DKI Jakarta